Jurnal AS-SAID
2022, Vol.2, No.1, Hal.47-56. E-ISSN: 2774-4175

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA POLITIK KONSTITUSIONALISME

Rika Afrida Yanti
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia
E-mail: rikaafriday@gmail.com

ABSTRACT

The dream of the Indonesian people, who are predominantly Muslim, to have rules or criminal law based on the principles of Islamic law are basically noble ideals that have existed for a long time. At the level of the legal system in Indonesia, Islamic law is still included in the category of unwritten law that does not have strong legality, especially in the criminal field. So, it becomes an aspiration for the Indonesian people to positify and implement Islamic criminal law into the national criminal law in Indonesia. Along the way, some efforts have been made to implement Islamic law into the national criminal law, but so far they have not give the satisfactory results. But actually, this ideal is not impossible to achieve. This is because law is basically a political product. With the right political law efforts, the opportunity to implement Islamic criminal law into the national criminal law is still wide open and one day will produce satisfactory results as has been received in the field of Islamic family law.
Keywords : *Islamic Criminal Law; Constitusionalism Politic*

ABSTRAK

Cita-cita masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam untuk memiliki aturan atau hukum pidana yang didasarkan pada prinsip hukum Islam pada dasarnya adalah cita-cita luhur yang telah ada sejak lama. Dalam tataran sistem hukum di Indonesia, hukum Islam masih masuk kategori hukum tak tertulis yang tidak memiliki legalitas kuat, terutama dalam bidang pidana. Maka, menjadi suatu cita-cita bagi masyarakat Indonesia untuk mempositifikasi dan mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional di Indonesia. Dalam perjalanannya, telah ditempuh upaya-upaya untuk mengimplementasikan hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, akan tetapi sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Namun sejatinya, cita-cita ini bukan tak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini karena hukum pada dasarnya merupakan suatu produk politik. Dengan upaya politik hukum yang tepat, peluang untuk mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional masih terbuka sangat lebar dan bisa saja suatu saat membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana keberhasilan yang diterima di bidang hukum keluarga Islam.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam; Politik Konstitusionalisme*

PENDAHULUAN

Banyak kalangan berpandangan bahwa hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia saat ini pada dasarnya telah usang dan sudah sepatutnya untuk dilakukan pembaruan demi mengikuti perkembangan zaman. Berbagai kalangan menilai, formulasi hukum pidana warisan Belanda hanya mengedepankan aspek individual namun mengabaikan aspek sosial, sehingga butuh dilakukan pembaruan terhadapnya. Adapun hukum Islam dianggap sebagai solusi dari persoalan ini. Hukum Islam, selaku salah salah satu sistem hukum yang ada di dunia dan juga diakui dan diberlakukan di Indonesia, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Berbagai hal yang diatur oleh hukum Islam pada dasarnya mampu menjawab persoalan dan keresahan yang dirasakan masyarakat saat ini, termasuk dalam hal pidana (Lisma, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. 18, 2019: 721).

Hukum Islam, pada dasarnya adalah sistem hukum yang pemberlakuannya di Indonesia tak hanya disebabkan oleh faktor sejarah melainkan karena nilai-nilai Islam yang memang sudah benar-benar melekat dalam diri setiap masyarakat Indonesia yang mayoritas memang beragama Islam. Hukum Islam, amat ditaati oleh masyarakat Indonesia dan telah mengurat-akar dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Agama Islam yang sejatinya rahmatan lil alamin ini, sebenarnya dapat ditransformasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada pembaruan hukum pidana di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek individual dapat dirubah sedemikian rupa sehingga juga turut memperhatikan aspek sosial (Lisma, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. 18, 2019: 721).

Pada dasarnya cita-cita untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, telah menjadi cita-cita lama yang sampai dengan saat ini tak kunjung terwujud namun tetap diupayakan keberhasilannya. Kesulitan yang ditemui dalam mewujudkannya karena sering kali lahir dikotomi antara hukum negara dengan hukum agama yang menyebabkan salah satunya menjadi termarjinalkan, padahal sejatinya keduanya dapat berjalan beriringan dengan menginternalisasi nilai-nilai hukum agama (Islam) ke dalam hukum pidana nasional. Hukum agama, pada aspek-aspek tertentu memang telah diakomodir dalam hukum nasional, hanya saja dari aspek hukum pidana hal yang sama belum dapat diwujudkan, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengupayaan (Umar, HUNAFA: Jurnal Studi Islamika. 2, 2015: 23).

Sampai dengan saat ini, upaya-upaya politik konstitusionalisme masih dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki wewenang, dalam upaya mewujudkan implementasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional. Jikapun tak secara ekstrim merubah hukum pidanan nasional menjadi hukum pidana Islam, namun setidaknya dapat diupayakan internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional saat ini tepatnya pada KUHP. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran upaya politik konstitusionalisme yang telah dan tengah ditempuh dalam mengimplementasikan hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Bagian Berdasarkan aspek pokok yang dibahas dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian kepustakaan maksudnya adalah, penelitian yang dilakukan dengan menelaah literature-literatur terkait penelitian secara lebih mendalam baik berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normative ialah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan menggunakan data sekunder berupa literature berbentuk buku, jurnal dan lain sebagainya (Ali, 2013: 27). Adapun teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dalam pola hubungan tertentu/hipotesis untuk kemudian diverivikasi dan ditarik kesimpulan terhadapnya (Sugiyono, 2018: 335).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Hukum Pidana Nasional di Indonesia

Dalam setiap pembahasan mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka yang akan langsung terlintas dalam benak seseorang adalah tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, sejatinya perundang-undangan dalam aspek pidana yang diberlakukan di Indonesia tak hanya KUHP saja, melainkan ada produk perundang-undangan lain seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi dan berbagai ketentuan pidana yang tercantum dalam perundang-undangan non pidana seperti aturan pidana yang tercantum dalam Undang-undang pemilu, undang-undang Parpol, undang-undang pendidikan dan banyak lainnya. Sebenarnya stigma semacam ini tak sepenuhnya pula salah, hanya saja memandang bahwa KUHP adalah hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia, ini dapat dimasukkan pada pemahaman hukum pidana nasional dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai segala aturan-aturan pidana baik dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan non-pidana sekalipun (Sularno Al-Mawarid. XII, 2012: 22).

Hukum pidana sebagaimana yang diberlakukan hingga saat ini di Indonesia, masih merupakan warisan dari masa kolonial Belanda yang landasan filosofisnya tentu sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Dalam hukum pidana warisan kolonial Belanda ini, terdapat nilai-nilai filosofis yang sangat berbeda dengan yang rakyat Indonesia anut seperti mengutamakan hak-hak individu, kebebasan serta kurang memperhatikan nilai-nilai moral. Berbeda sekali dengan nilai yang dianut masyarakat Indonesia di mana nilai moral sangat dijunjung tinggi. Contoh saja dalam KUHP tak dilarang melakukan hubungan seksual apabila suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan, yang ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan (Sularno, Al-Mawarid. XII, 2012: 22).

Adapun pengaturan delik kesusilaan sebagaimana yang dicontohkan di atas, berdampak pada peningkatan yang cukup tajam pada perilaku seks bebas dan berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengannya. Akibatnya, bagi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih memegang nilai-nilai luhur agama dan moral, hal semacam ini menjadi keprihatinan tersendiri serta menimbulkan beragam reaksi yang kurang sistematis. Di sisi lain, sanksi pidana yang diberlakukan bagi para pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHP juga tergolong masih sangat ringan, yang sifatnya tidak membuat jera dan terkadang tak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Seringkali sanksi yang dijatuhkan pengadilan bagi pelaku tindak pidana tak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi korban dan keluarga korban (Sularno, Al-Mawarid. XII, 2012: 22).

Banyak kasus di mana kejahatan-kejahatan seperti tindak kekerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan, seringkali hanya diberi ganjaran ringan yang membuat masyarakat semakin kecewa akan integritas hukum pidana nasional yang dijalankan. Ditambah lagi adanya faktor krisis multidimensional dan penegakan hukum yang lemah di Indonesia. Penegakan hukum seringkali runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Bagi pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki strata sosial tinggi di masyarakat seringkali hukuman yang diberikan sangat ringan, padahal terkadang tindak pidana yang dilakukan setara dengan pihak lain yang melakukan tindak pidana yang sama. Hal-hal semacam ini tentunya sampai dengan saat ini masih mewarnai suramnya potret hukum pidana nasional Indonesia. Berangkat dari hal ini, maka dapat penulis tegaskan bahwa inilah urgensinya upaya untuk memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, sehingga hukum pidana yang dijalankan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal ini, maka tak heran jika masyarakat muslim Indonesia begitu mencita-citakan akan diimplementasikannya hukum pidana Islam sebagai hukum pidana nasional. Hal ini tak lain tak bukan adalah karena hukum pidana Islam itulah yang paling sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dipengang kuat oleh masyarakat Indonesia. Ia sangat sesuai dengan adat ketimuran dan juga sangat sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Sedangkan hukum pidana dalam bentuk KUHP, merupakan produk Barat yang secara kultural saja sudah tak cocok dengan adat ketimuran, apalagi jika ditinjau dari sisi hukum Islamnya, tentu sangat jauh. Adapun masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam tentu mengharapkan hukum pidana Islam dapat diimplementasikan pada tataran hukum pidana nasional, atau paling tidak nilai-nilai hukum Islam itu diserap ke dalam hukum pidana nasional.

2. Peran Politik Konstitusionalisme dalam Upaya Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Pada dasarnya, gagasan tentang konstitusionalisme merupakan konsep untuk membuat konstitusi memiliki fungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh penguasa dan diharapkan masyarakat menjadi terlindungi (Alim, 2010: 62). Politik konstitusionalisme/politik hukum dapat dipahami sebagai legal policy yang sudah atau akan dijalankan oleh pemerintah secara nasional, yang di dalamnya tercakup mengenai bagaimana politik mampu mempengaruhi hukum dengan jalan meneliti/melihat konfigurasi kekuatan yang eksis di belakang pembuatan dan penegakan suatu hukum (MD, 1998: 2).

Adapun politik hukum Islam adalah sebuah taktik/strategi dalam rangka memperjuangkan hukum Islam serta implementasinya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di sektor/bidang tertentu. Di Indonesia sendiri, sektor/bidang yang sangat terasa dapat dilihat dalam bidang hukum keluarga. Politik hukum Islam di Indonesia menuai sukses yang cukup baik di bidang ini, mengingat hukum keluarga dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional (Julijanto, 2019: 672).

Menurut Mahfud MD, terdapat asumsi bahwa kondisi politik tertentu akan mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan, sehingga situasi politik menjadi penentu produk hukum seperti apa yang muncul. Mahfud MD dengan mengutip pendapat Savigny menyatakan bahwa hukum senantiasa mengalami perkembangan seuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti, mau tak mau hukum menjadi variabel independen atas keadaan yang berada di luarnya, terutama keadaan politik (MD, 1999: 70).

Politik terhadap hukum sejatinya dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, karakteristik hukum yang dihasilkan serta berpengaruh terhadap prosesnya. Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick sebagaimana yang dikutip oleh Mahfud MD, dinyatakan bahwa tingkat perkembangan masyarakat tertentu memiliki pengaruh besar terhadap pola penegakan hukum di masyarakat tersebut, dikatakan bahwa masyarakat yang baru lahir harus mampu menunjukkan serta memberikan pembuktian bahwa diri mereka mampu menguasai keadaan, menguasai anggota serta melahirkan ketertiban selaku komitmen politik yang utama (MD, 1999: 71).

Adanya asumsi bahwa situasi politik dapat menentukan atau mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan, jika dikaitkan dengan konteks politik hukum di Indonesia, dapat dicontohkan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan juga lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua produk hukum ini sama-sama lahir di masa orde baru, akan tetapi hubungan politik antar pemerintah dengan umat Islam atau secara umum dapat dikatakan hubungan negara dengan agama yang jadi latar belakang lahirnya kedua produk hukum ini ada dalam situasi berbeda. Undang-undang perkawinan dilahirkan dalam situasi politi konflik serta adanya kecurigaan terhadap umat Islam. sementara Undang-undang Peradilan Agama justru lahir saat hubungan antara pemerintah/negara dengan Islam berada dalam tahap akomodasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Affan Ghafar yang menyatakan bahwa di awal 1970 sampai akhir tahun 1980 an, hubungan negara dengan Islam ada dalam situasi konflik. Adapun sejak akhir 1980-an hingga dengan saat ini hubungan antar keduanya dalam situasi akomodasi (Julijanto, 2019: 672). Menurut Mahfud MD, dari kedua produk hukum yang lahir di masa yang sama di atas, namun dengan latar belakang politik yang berbeda, maka dapat dipahami bahwa politik hukum sangat menentukan pilihan atas materi produk hukum tertentu.

Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum/politik konstitusionalisme sangat berpengaruh akan lahirnya suatu produk hukum. Bahkan politik hukum turut berperan dalam mepengaruhi corak dan karakteristik hukum yang dihasilkan. Sayangnya, upaya politik hukum Islam sejauh ini baru cukup berhasil dilakukan pada aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi saja di Indonesia. Adapun pada sisi hukum pidana masih belum mendatangkan hasil yang memuaskan, kendatipun berbagai pihak masih terus melakukan berbagai upaya demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia untuk memiliki hukum pidana yang meskipun tak harus serta-merta menerapkan pidana Islam secara murni, namun setidaknya bisa dimasukkan sari-sari nilai Islam ke dalamnya.

Adapun menurut penulis, dengan upaya dan strategi politik hukum yang tepat, bukan mustahil suatu saat hukum pidana nasional Indonesia yang saat ini masih merupakan warisan dari Kolonial Belanda dapat diperbarui dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Hal ini mungkin saja terjadi asalkan menggunkan strategi politik hukum yang benar dan tepat. Mengenai kemungkinan/prospek implementasi hukum pidana Islam pada hukum pidana nasional ini akan penulis bahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

3. Prospek Pengakomodasian Hukum Pidana Islam ke Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, hukum pidana nasional yang diberlakukan saat ini merupakan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Semenjak Abad ke-19 awal, Hindia Belanda menerapkan kodifikasi hukum pidana yang awalnya masih beragam, yaitu hukum pidana untuk orang Eropa, kitab undang-undang hukum pidana untuk bumiputera dan yang dipersamakan. Pada tahun 1918, diberlakukanlah undang-undang hukum pidana yang sama bagi semua orang yang ada di Hindia Belanda dan berlaku sampai Indonesia merdeka bahkan sampai sekarang di bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semenjak Indonesia memperoleh kemerdekaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang awalnya

berbahasa Belanda ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan masih dipakai sampai dengan saat ini dengan dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946. KUHP ini kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dengan UU No. 73 Tahun 1958 (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 238).

Adapun hukum pidana Islam, berdasarkan asas legalitas dapat dikategorikan kepada hukum tak tertulis yang berlaku di Indonesia, di mana ia masih dapat diakui di Indonesia sebagai hukum, dan masih tetap dapat dipertahankan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi aturan ini sampai dengan saat ini hukum pidana Islam masih belum dapat ditindaklanjuti dengan instrument hukum agar mendapatkan legalitas sebagai hukum positif. Hukum pidana Islam belum layaknya KUHP yang punya kepastian hukum yang jelas, ia hanya baru sebatas hukum tak tertulis di Indonesia (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 238).

Sampai dengan saat ini pada dasarnya keinginan masyarakat muslim Indonesia untuk diberlakukannya hukum pidana Islam di Indonesia masih terjaga dan masih diusahakan. Hal ini karena banyak kalangan termasuk masyarakat sendiri yang berpandangan bahwa jika syariat Islam ditegakkan, termasuk dalam masalah pidana, maka akan mampu menjawab keresahan masyarakat akan semakin tingginya tingkat kejahatan. Hal ini didasari adanya keyakinan bahwa hukum pidana nasional yang tengah dijalankan memiliki sanksi dan aturan yang terlalu ringan dan tak menimbulkan efek jera. Pada beberapa kasus, tampak begitu jelas antusiasme masyarakat untuk mengimplementasikan dengan segera ketentuan pidana Islam ini di Indonesia. Hanya saja, karena memang belum memiliki legalitas yang jelas, maka tentu hal ini terlarang dilakukan. Di sisi lain, bukan berarti seluruh ketentuan hukum pidana nasional saat ini salah dan tak sejalan dengan Islam, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih sejalan dan senafas dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 238).

Telah berlangsung bertahun-tahun lamanya upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk melakukan pembuatan KUHP yang baru yang disebut dengan KUHP Indonesia, upaya ini membuahkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP. Dalam RUU ini juga dimuat beberapa materi hukum pidana Islam ke dalamnya, meskipun tidak keseluruhan. RUU ini telah beberapa kali dibahas, namun sayangnya sampai dengan saat ini belum dicapai kata sepakat untuk mengesahkannya. Dalam upaya mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, muncul sebuah pemikiran bijak untuk mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional. Masykuri Abdillah berpendapat bahwa agar proses intergrasi ini terwujud, jika mungkin dilakukan pengungkapan materi hukum Islam secara eksplisit di dalam RUU KUHP, namun jika hal ini tak memungkinkan, setidaknya dapat dilakukan pengungkapan prinsip-prinsip dan moralitas yang terkandung dalam hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional saja. Menurut Mayskuri Abdillah upaya dan strategi ini sejalan dengan kaidah fiqh yaitu ma la yudrakukulluh la yutraku kulluh maksudnya, apa yang tak bisa didapat seluruhnya, maka tak boleh ditinggalkan seluruhnya (Suma, 2001: 259).

Memang gagasan dan langkah ini bukanlah langkah paling ideal, namun cukup memberikan harapan baik bagi implementasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional di Indonesia secara bertahap. Memang disadari pula tak semua pihak akan setuju dan puas pada strategi ini, sebab memang ada beberapa kalangan yang memandang bahwa hukum pidana Islam mesti diterapkan secara utuh di dalam hukum pidana nasional. Akan tetapi sekali lagi perlu ditegaskan, hal seekstrim itu tak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, sehingga gagasan Masykuri Abdillah ini adalah gagasan yang paling masuk akal untuk saat ini.

Ahmad Sukardja juga mencoba mengajukan dua gagasan dalam upaya implementasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional. Pertama, pendekatan jawahir yaitu pelaksanaan hukum secara tekstual berdasarkan nash, di mana hukum ditegakkan dengan tujuan untuk menebus kesalahan di pelaku kejahatan. Kedua, pendekatan zawajir yaitu melihat

bagaimana tujuan penghukuman tersebut dapat dicapai, yakni dalam rangka membuat efek jera bagi pelaku kejahatan (Suma, 2001: 260).

Terkait implementasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, setidaknya terbagi empat kelompok yang menginginkan hal yang berbeda. Pertama, kelompok yang menginginkan hukum pidana Islam diimplementasikan secara utuh dan tegas tanpa dicampuri hukum-hukum pidana dari sumber lain selain Islam. kedua, kelompok yang meyakini bahwa antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat adalah setara dan layak menjadi sumber bagi pembentukan hukum pidana nasional. Ketiga, kelompok yang meyakini bahwa syariat Islam harus ditegakkan secara utuh dan hal tersebut harus diwujudkan dalam pemerintahan Islam. Keempat, kelompok yang berpandangan bahwa yang terpenting nilai-nilai syariat Islam dapat ditegakkan melalui hukum pidana nasional (Faisal: Jurnal Ahkam. XII, 2011: 48).

Berdasarkan beberapa gagasan di atas, maka terdapat berbagai alternatif bagi implementasi hukum pidana Islam dalam hukum hukum pidana nasional di Indonesia seperti perubahan institusi, islamisasi hukum pidana nasional, perubahan sistem hukum pidana nasional menjadi sistem hukum pidana Islam, transformasi norma dan konsep hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, perluasan bagi kompetensi peradilan agama dan sebagainya. Maka, sejatinya implementasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional sejalan dengan keinginan refomasi terhadap konsep hukum pidana nasional di Indonesia.

Pembaruan hukum pidana nasional dalam bentuk RUU KUHP saat ini memang harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodir berbagai keinginan umat Bergama di Indonesia termasuk agama Islam. Beragam delik yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU ini seperti pasal penghinaan/penistaan agama, merintangi acara atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Rumusan yang demikian, tak mungkin muncul dalam negara sekuler yang memisahkan sama sekali agama dengan pemerintahan. Maka dari itu, hal ini tentu perlu diapresiasi dan terus diperjuangkan (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 241).

Sebagaimana yang diketahui, proses perumusan RUU KUHP ini telah berlangsung cukup lama kurang lebih selama 38 tahun. Dari satu sisi tentu menimbukan kejenuhan dalam pembahasannya, namun di sisi lain hal ini justru membuka ruang yang lebih luas dalam perbaikan hukum pidana nasional secara komprehensif. Alasannya, selain pada rentang waktu beberapa tahun terakhir ini sudah muncul sejumlah aturan perundang-undangan baru yang langsung maupun tak langsung perlu memperoleh perhatian seperlunya dalam KUHP yang baru, juga menimbang perhatian serius dari berbagai pihak di tengah masyarakat luas, terhadap perkembangan RUU KUHP itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah kelompok masyarakat agamis yang menginginkan KUHP baru dapat menyerap nilai-nilai luhur agama Islam sebagai konsekuensi logis dari negara dan bangsa yang mengaku diri agamis (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 242).

Sebagaimana sistem hukum konvensional, sistem hukum Islam juga mencakup kawasan hukum yang sangat luas, dan dalam banyak aspek terdapat beberapa kesamaan antara sistem hukum konvensional dengan sistem hukum Islam, dan terkadang keduanya terlihat saling melengkapi. Maka, pada tataran inilah arti penting dari penyertaan hukum pidana Islam disamping pelibatah hukum pidana dari sumber lain dalam upaya pembaruan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi hukum pidana yang benar-benar berasa Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 242).

Meskipun usulan demi usulan dan pembahasan demi pembahasan telah dilakukan, namun usulan dan gagasan yang diajukan tentu tidak serta-merta dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sampai dengan saat ini masih terjadi perdebatan panjang mengenai upaya pembaruan hukum pidana (KUHP) ini. Akan tetapi, meskipun tak semua konsep dan gagasan diterima mengenai internalisasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional ini, namun bukan tidak

mungkin ke depannya hukum pidana Islam dapat diakomodir. Hal ini karena hukum merupakan produk politik, sehingga upaya-upaya politik yang baik dan strategis dapat selalu diusahakan untuk melahirkan produk hukum yang baik. Selain itu, RUU KUHP juga belum disahkan menjadi undang-undang yang baru, sehingga kesempatan untuk diakomodirnya hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional masih terbuka lebar dan tentunya sangat tergantung dengan kontestasi serta konstelasi politik yang akan terjadi di kalangan legislative nantinya (Rambe, Jurnal Cita Hukum. 2, 2015: 244).

Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum pada dasarnya adalah produk politik. Oleh sebab itu, politik hukum dalam rangka pengakomodasian hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional mesti ditempuh melalui kontestasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika berkaca pada proses taqnisasi hukum perdata Islam yang ada di Indonesia saat ini, mesti disadari bahwa keberhasilan yang cukup gemilang di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia terjadi sebagai hasil dari godokan lembaga legislative. Oleh sebab itu, taqnisasi hukum perdata/keluarga Islam di Indonesia sudah sepantasnya dijadikan rujukan serta masukan yang bernilai bagi proses akomodasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional ke depannya. Sehingga cita-cita umat Islam Indonesia selama ini dapat segera diwujudkan (MD, 1999: 73).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya cita-cita masyarakat muslim Indonesia untuk memiliki dan mengimplementasikan hukum pidana yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum Islam, merupakan cita-cita yang sangat luhur dan tentu saja sangat mungkin untuk diwujudkan ke depannya. Upaya-upaya untuk menginternalisasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional masih sangat terbuka lebar. Akan tetapi, tentu saja upaya-upaya tersebut harus ditempuh melalui politik hukum yang efisien dan strategis. Setidaknya berbagai pihak dapat berkaca dan mengambil rujukan kepada upaya politik hukum yang telah diterapkan pada proses taqnisasi di bidang hukum keluarga Islam. Dengan merujuk pada proses tersebut, diharapkan hukum pidana Islam dapat menuai keberhasilan yang sama dengan yang telah dicapai hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. Kendala Implementasi Hukum Pidana Islam ke Dalam Hukum Pidana Nasional

Sejatinya terdapat beberapa kekendala yang ditemui dalam upaya implementasi hukum pidana Islam ke dalam Hukum Pidana Nasional. Kendala-kendala tersebut ada yang sifatnya internal dan ada pula yang sifatnya eksternal. Namun secara umum, beberapa kendala tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: Sularno, Al-Mawarid. XII, 2012: 29-30).

a. Adanya resistensi atas hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam, di mana masih banyak terdapat persepsi salah mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam dengan anggapan bahwa hukuman dalam pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas saja, padahal sejatinya lebih dari itu. Hukum pidana Islam memiliki kandungan nilai-nilai luhur seperti pencegahan kejahatan yang efektif, efek jera yang mengena dan pastinya menegakkan keadilan.

b. Pengaruh kuat hukum pidana warisan Belanda, di mana sampai dengan saat ini masih banyak keraguan dari berbagai pihak untuk melakukan pembaruan hukum pidana nasional. Meskipun dari beberapa kalangan upaya pembaruan ini masih diusahakan dan masih diharapkan dapat membuahkan hasil yang memuaskan.

c. Adanya kendala sosiologis dan kultural dalam hal ini bentuk nyatanya adalah masih ada segolongan masyarakat di Indonesia bahkan yang memang beragama Islam itu sendiri, merasa belum dapat menerima pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Hal ini tentunya terjadi dengan berbagai

alasan salah satunya alasan masyarakat Indonesia yang majemuk/plural sehingga dirasa egois menerapkan hukum pidana nasional yang dilandaskan pada hukum Islam saja.

d. Kendala terkait fikrah/pemikiran, yaitu di mana masih banyak pandangan-pandangan negative atas upaya implementasi hukum pidana Islam, di mana hukum pidana Islam seringkali masih dianggap terlaku kejam, tak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya.

e. Kendala hukum/yuridis. Yaitu yang terkait dengan belum adanya ketentuan hukum pidana nasional di Indonesia, yang secara nyata dan memadai disumberkan dari syariat Islam. Meskipun secara substantive ada beberaa aturan pidana dalam KUHP yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun tentu banyak hal yang belum memadai.

f. Kendala terkait konsolidasi yakni belum adanya upaya masif secara bergotong-royong di antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusahakan dan mengupayakan implementasi hukum pidana Islam ini ke dalam hukum pidana nasional. Umumnya, para pihak masih berupaya secara sendiri-sendiri dan mandiri tanpa menjalin konsolidasi yang baik. Seharusnya, elit politik dan para cendekiawan Islam, tokoh agama dan yang terkait lainnya saling rangkul untuk mewujudkan hal ini. Dengan politik hukum yang konsolidatif bukan mustahil cita-cita ini akan terwujud di masa yang akan datang.

g. Kendala akademis. Yakni masih kurangnya kajian-kajian akademis seputar pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia, sehingga animonya kurang terasa.

h. Kendala struktural, yaitu belum adanya struktur baku yang bisa mendukung terlaksananya penerapan hukum Islam secara legal di Indonesia, sehingga masih terjadi pertabrakan dengan aturan undang-undang yang ada.

i. Kendala ilmiah, yakni masih minimnya literatur dan rujukan yang mengupas tuntas perihal hukum pidana Islam, baik yang asalnya dari dalam negeri maupun asalnya dari luar negeri.

j. Kendala politik, yakni masih minimnya komitmen dan bargaining position politik dari para ahli hukum Islam, akademisi, politisi, birokrasi, para penegak hukum, organisasi massa Islam, serta masyarakat muslim pada umumnya dalam upaya mewujudkan implementasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional di Indonesia.

Demikianlah beberapa kendala yang pada dasarnya mesih ditemui dalam rangka upaya mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional. Namun sekali lagi perlu penulis tegaskan bahwa, sejatinya hukum merupakan produk politik. Oleh sebab itu politik hukum yang baik sangat memungkinkan terwujudnya cita-cita untuk mengimplementasikan hukum pidana Islam ini ke dalam hukum pidana nasional. Saat ini yang dibutuhkan pada dasarnya adalah politik hukum yang baik dan strategis serta konsolidasi dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan, sehingga upaya-upaya politis yang dilakukan dapat bersifat masif dan bukan orang-perorangan lagi, atau dalam kata lain ini bukan hanya tugas yang mesti diusahakan oleh elit politik di legislative namun juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai kalangan termasuk masyarakat muslim Indonesia secara umum.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum pidana yang dipakai dan dijalankan oleh bangsa Indonesia hingga dengan saat ini, pada dasarnya masih merupakan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Hukum pidana warisan kolonial Belanda ini, tentunya didasarkan pada asas-asas hukum Barat yang terkadang tak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Cita-cita masyarakat Indonesia untuk memiliki kitab undang-undang hukum pidana baru yang memang mengakomodir nilai-nilai ke-

Indonesia-an yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sejatinya merupakan cita-cita luhur yang sudah ada sejak lama. Berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur ini juga telah ditempuh sejak lama. Telah dilakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Namun, bukan berarti upaya-upaya yang dilakukan sia-sia dan tak menghasilkan apapun. Sebab pada dasarnya, hukum adalah suatu produk politik. Oleh sebab itu, politik hukum yang baik dan strategis tentu akan membuka peluang lahirnya produk hukum yang diinginkan. Saat ini, haanya diperlukan politik hukum yang baik di kalangan elit politik untuk selanjutnya memperjuangkan diimplementasikannya hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional. Jikapun tak dapat diimplementasikan secara utuh dan murni, setidaknya dapat diusahakan agar dapat diinternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, tepatnya ke dalam RUU KUHP yang baru.

REFERENSI

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Alim, Muhammad. 2010. Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: LKiS.

Faisal. (2011). Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Jurnal Ahkam, Vol. XII No. 1.

Julijanto, Muhammad. (2019). Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstutusionalisme, Conference Proceedings Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS XII).

Lisma. (2019). "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 18 No. 1.

MD, Moh. Mahfud. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Jakarta: Gama Media.

MD, Moh. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES

Rambe. (2015). Mara Sutan, Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidana Nasional, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2.

Sularno, M. (2012). "Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)", Al-Mawarid, Vol. XII No. 1.

Suma, Muhammad Amin dkk. 2001. Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Umar, Nasaruddin. (2015). Urgensi Transformasi Hukum Islam Dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12 No. 2 (2015)